



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58 RT 1, RW 2, Cempaka Putih Timur Kec. Cempaka Putih,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640
www.badilag.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 078/DJA/KP5.3/I/2024 17 Januari 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pedoman Pelaksanaan Cuti Bagi Hakim dan Aparatur
Di Lingkungan Peradilan Agama

Yth. 1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh; dan
2. Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.
Seluruh Indonesia

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menyusuli surat kami terdahulu Nomor 4732/DJA/KP.05.2/X/2019 tanggal 09 Oktober 2019 Hal Pedoman Pelaksanaan Cuti Bagi Hakim dan Aparatur di Lingkungan Peradilan Agama, dengan ini kami sampaikan bahwa:

1. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 4732/DJA/KP.05.2/X/2019 tanggal 09 Oktober 2019 Hal Pedoman Pelaksanaan Cuti Bagi Hakim dan Aparatur di Lingkungan Peradilan Agama dengan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena sebagian normanya telah diatur dan bertentangan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 163/KMA/SK/IX/2016 tanggal 28 September 2016 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Kepada Panitera Mahkamah Agung dan Pejabat Eselon I Untuk Memberikan Izin Perjalanan Ke Luar Negeri dan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Cuti Bagi Hakim dan Aparatur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.
2. Sejak diterbitkan surat ini maka administrasi pengajuan izin dan cuti dilaksanakan mengacu pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. dan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung R.I. tersebut di atas, kecuali yang telah diproses dan dikirim secara hierarki ke pengadilan tingkat banding dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

Demikian, untuk dipedomani dan dilaksanakan. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

Bambang H. Mulyono
NIP. 196505141993031004

Tembusan:

1. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I. Bidang Non Yudisial;
2. Plt. Sekretaris Mahkamah Agung R.I.;
3. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I. .

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



Badan
Sertifikasi
Elektronik